



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PATALAN
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2024

KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PATALAN NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 267 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Menjadi Tahun 2018-2026, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PATALAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
8. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.

14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Kal adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
 24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN TAHUN 2019-2026

Pasal 2

Sistematika RPJM KAL Tahun 2019-2026 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL KALURAHAN
- c. BAB III : MASALAH DAN POTENSI
- d. BAB IV : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran Matriks RPJM Kal Tahun 2019-2026

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika RPJM Kal Tahun 2019-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM KAL) Kalurahan Patalan Tahun 2019-2026 merupakan pedoman kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP KAL).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 30 September 2024
LURAH PATALAN,

ttd.

S A Y U D I

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 30 September 2024
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (2/PATALAN/2024);



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangipta

RINA KURNIAWATI



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen **“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PATALAN TAHUN 2019 – 2026”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMKal yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Lurah selama periode tahun 2019 – 2026 dan ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Lurah dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJMKal ini diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan guna pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat.



RPJM Kal Tahun 2019 – 2026 Kalurahan Patalan secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Kal Tahun 2019 – 2026 Kalurahan Patalan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Kal ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

LURAH PATALAN

ttd.

SAYUDI



SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KAL)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Pengertian
- E. Hubungan RPJM Kal dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
- F. Proses Penyusunan RPJM Kal

BAB II PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
 - 1. Sejarah Kalurahan
 - 2. Demografi dan Geografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 - 1. Pembagian wilayah Kalurahan
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III MASALAH DAN POTENSI

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2026

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi



B. Kebijakan Pembangunan Kalurahan

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Kalurahan
4. Strategi Pencapaian.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
2. Data Kalurahan
 - 2.1. Daftar sumber daya alam
 - 2.2. Daftar sumber daya manusia
 - 2.3. Daftar sumber daya pembangunan
 - 2.4. Daftar sumber daya sosial budaya
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kalurahan dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
 - 3.1. Daftar gagasan Dusun
 - 3.1.a. Sketsa Kalurahan
 - 3.1.b. Kalender Musim
 - 3.1.c. Bagan Kelembagaan
4. Berita acara hasil pengkajian keadaan Kalurahan
 - 4.1. Laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan
5. Keputusan Lurah Patalan Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2025-2026
6. Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Perubahan RPJM Kal
8. Berita acara Penyusunan Perubahan RPJM Kal melalui Musrenbangkal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di Kalurahan. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa memiliki” terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggungjawab” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan disusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kalurahan sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam sudut pandang politik, pemilihan Lurah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan kalurahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Lurah pada saat berkampanye, menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Berkaitan dengan pembangunan kalurahan maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa termasuk Kalurahan Patalan, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang

berasal dari kemampuan kalurahan itu sendiri (*internal*) maupun sumber dana dari luar (*eksternal*), belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Keberadaan RPJM Kal adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan kalurahan 8 (delapan) tahun ke depan. RPJM Kal memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip *Good Governance (GG)* yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kal ini memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, rencana Pelaksanaan Pembangunan, rencana Pembinaan Kemasyarakatan, dan rencana Pemberdayaan Masyarakat dan rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKK) dan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJM Kal ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKK) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Kal ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Kal. Sehingga diharapkan RPJM Kal ini telah mencerminkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.



Rancangan RPJM Kal disusun Tim Penyusun yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan masyarakat dalam Musrenbangkal, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah setelah disepakati dengan Bamuskal dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Kalurahan Patalan Tahun 2019-2026 dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun;
- b. memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kal) setiap tahun.

2. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Kalurahan Patalan disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kal, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat.
- b. sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan kalurahan dalam APB Kal.
- c. sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 8 (delapan) tahun.
- e. memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.



C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum



Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

D. Pengertian

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
8. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.



13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Kal adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten dan digunakan untuk membiayai




Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Hubungan RPJMKAL dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1.
Hubungan RPJM Kal dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



F. Proses Penyusunan RPJM Kal

Tahapan Penyusunan RPJM Kal Tahun 2019-2026 meliputi :

- pembentukan Tim Penyusun RPJM Kal;
- penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- pengkajian Keadaan Kalurahan;
- penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan;
- penyusunan rancangan RPJM Kal;
- penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan; dan
- penetapan RPJM Kal;

Tahapan Perubahan Penyusunan RPJM Kal Tahun 2019-2026 meliputi :

- pembentukan Tim Penyusun RPJM Kal;
- penyusunan rancangan RPJM Kal;
- penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan; dan
- penetapan RPJM Kal;



BAB II

PROFIL KALURAHAN

G. Kondisi Umum Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Patalan adalah sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Patalan terbentuk pada tahun 1946 merupakan gabungan dari 4 (empat) kelurahan lama:

1. Kelurahan Bakulan Lama dengan Lurah Bapak Wongso Dimejo, wilayahnya terdiri dari:
 - a. Bakulan Kulon
 - b. Bakulan Wetan
 - c. Ngaglik
 - d. Gelangan
2. Kelurahan Klaras Lama dengan Lurah Bapak Wiryo, wilayahnya terdiri dari:
 - a. Tanjung Lor
 - b. Jetis
 - c. Tanjungkarang
3. Kelurahan Gaduh Lama dengan Lurah Bapak Atmo Sujono, wilayahnya terdiri dari:
 - a. Gaduh
 - b. Patalan
 - c. Karangasem
 - d. Panjangjiwo
4. Kelurahan Gerselo Lama dengan Lurah Bapak Kromo Sentono, wilayahnya terdiri dari :
 - a. Gerselo
 - b. Sulang Lor
 - c. Sulang Kidul
5. Kelurahan Katega Lama dengan Lurah Bapak Setro Diryo, wilayahnya terdiri dari:
 - a. Dukuh Sukun
 - b. Butuh
 - c. Boto



- d. Kategan
- e. Ketandan
- f. Bobok

Adapun Lurah Patalan dari terbentuknya sampai periode saat ini:

1. Tahun 1946 sampai dengan 1974 dipimpin oleh Sastro Suwondo
2. Tahun 1974 sampai dengan 1990 dipimpin oleh W.H. Soeroto.
3. Tahun 1990 sampai dengan 1998 dipimpin oleh Soegeng Raharjo
4. Tahun 1998 sampai dengan 2002 Penjabat sementara oleh Wiyadi
5. Tahun 2002 sampai dengan 2012 dipimpin oleh R. Diharjo Purboko, S.H.
6. Tahun 2012 sampai dengan 2018 dipimpin oleh R. Sudiharjo.
7. Tahun 2018 bulan Juni sampai dengan bulan November yaitu Pelaksana tugas dilanjutkan Penjabat Lurah oleh Budi Santosa, S.P., M.P.
8. Tahun 2018 sampai dengan sekarang di pimpin oleh Sayudi.

- 2. Demografi dan Geografi
 - 1. Jumlah Penduduk

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kalurahan Patalan Tahun 2016-2023

Tahun	Penduduk				Jumlah (orang)
	Laki-laki (orang)	%	Perempuan (orang)	%	
2016	6.232	49	6.410	51	12.642
2017	6.276	49	6.450	51	12.726
2018	6.321	49	6.483	51	12.804
2019	6.324	49	6.462	51	12.786
2020	6.177	49	6.364	51	12.541
2021	6.172	49	6.338	51	12.510
2022	6.062	49	6.172	51	12.234
2023	6.068	49	6.160	51	12.228



2. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 2.2.
Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Patalan
Tahun 2016-2023

Tahun	Kepala Keluarga		Jumlah (orang)
	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
2016	2.911	1.195	4.106
2017	2.940	1.252	4.192
2018	2.955	1.254	4.209
2019	3.024	1.272	4.296
2020	3.024	1.272	4.296
2021	3.453	1.045	4.498
2022	3.453	1.045	4.498
2023	3.443	1.010	4.453

3. Mutasi Penduduk

Tabel 2.3.
Jumlah Mutasi Penduduk Kalurahan Patalan
Tahun 2016-2023

Tahun	Mutasi			
	Lahir (orang)	Mati (orang)	Datang (orang)	Pindah (orang)
2016	157	125	192	165
2017	127	49	137	131
2018	110	66	116	65
2019	88	108	188	186
2020	129	120	165	154
2021	76	48	147	137
2022	177	178	93	136
2023	139	159	141	128



4. Jarak Kantor Kalurahan Patalan

1. Jarak ke Kantor Panewu : 6 Km
2. Jarak ke Kantor Bupati : 8 Km
3. Jarak ke Kantor Gubernur : 15 Km

5. Luas dan Batas Wilayah Kalurahan Patalan


Kalurahan Patalan merupakan salah satu kalurahan dari 75 (tujuh puluh lima) kalurahan di Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis.
2. Sebelah Timur : Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis.
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong.
4. Sebelah Barat : Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Tirenggo, Kapanewon Jetis Bantul.

Luas wilayah Kalurahan Patalan adalah 5,74 km² atau 574 ha (24,39% dari luas Kapanewon Jetis) dan terbagi atas 20 dusun, yaitu:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Bakulan Wetan | 11. Panjangjiwo |
| 2. Bakulan Kulon | 12. Gerselo |
| 3. Ngaglik | 13. Sulang Lor |
| 4. Gelangan | 14. Sulang Kidul |
| 5. Tanjung Lor | 15. Dukuh Sukun |
| 6. Jetis | 16. Butuh |
| 7. Tanjungkarang | 17. Boto |
| 8. Gaduh | 18. Kategan |
| 9. Patalan | 19. Ketandan |
| 10. Karangasem | 20. Bobok |

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kalurahan Patalan



Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

3. Kondisi Sosial

Keadaan sosial masyarakat Kalurahan Patalan masih sangat dipengaruhi oleh kultur jawa terbukti masih banyak masyarakat yang melaksanakan acara-acara tradisional jawa untuk mempererat hubungan sosial antarwarga masyarakat.

Secara geografis masyarakat Kalurahan Patalan berada di lingkungan pedesaan. Bertani merupakan pilar utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga, namun demikian sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi tempat tinggal dan bangunan lain maka kepemilikan lahan pertanian semakin berkurang sehingga banyak yang beralih pekerjaan dari bertani ke sektor jasa, perdagangan dan industri terutama generasi muda.


Lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan seperti LPMK, PKK, Karang Taruna dan RT sangat berperan dalam menata kehidupan sosial masyarakat setempat, melalui lembaga inilah masyarakat berinteraksi, bermusyawarah yang pada akhirnya

memutuskan suatu bentuk tata kehidupan sosial di lingkungan setempat yang berbasis pada kearifan lokal. Keberagaman kehidupan masyarakat Kalurahan Patalan sangat harmonis meskipun mayoritas agama Islam.

Hal tersebut merupakan sikap masyarakat Kalurahan Patalan terhadap perkembangan ajaran yang mengindikasikan perbedaan. Masyarakat Kalurahan Patalan pada prinsipnya tidak mau terpecah-pecah oleh fanatisme kelompok, bertekad agama dijadikan penuntun kehidupan untuk mencapai kehidupan yang maju, aman dan sejahtera.

Gambar 2.2.

Peta Sarpras Kalurahan Patalan




Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Program pembangunan infrastruktur kalurahan yang memberikan peluang dalam mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan kalurahan. Kalurahan Patalan memiliki luas wilayah 574 Ha yang dibagi menjadi 20 Padukuhan dan dilewati Jalan Parangtitis.

Infrastruktur di Kalurahan Patalan sudah cukup memadai. Beberapa potensi infrastruktur tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti Jalan provinsi, kabupaten dan lingkungan desa. Sebagian besar jalan kalurahan sudah di cor blok dan jalan kabupaten sudah diaspal. Setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran untuk angkat walet, pembangunan irigasi pertanian, rehab jalan dan mengusulkan perbaikan infastruktur ke Program Dinas Kabupaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya konektivitas antar jalan di Kalurahan Patalan dapat mempermudah akses masyarakat menjangkau kawasan produksi dengan kawasan distribusi, kawasan wisata, fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar sehingga mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

Gambar 2.3

Peta Jaringan Drainase Kalurahan Patalan



Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Kalurahan Patalan memiliki sarana Pendidikan yang terdiri dari Sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat menengah pertama (SMP), hingga tingkat



sekolah menengah kejuruan (SMK). Sarana kesehatan seperti Puskesmas Jetis II dan Rumah Sakit Rachma Husada. Fasilitas tempat beribadah seperti masjid dan gereja, adapun fasilitas lainnya seperti Pasar Bakulan, Pasar Hewan, Gedung Serba Guna Grha Purba Buana, lapangan Sulang, lapangan tenis, *food court* Bakulan, Lembaga pemerintahan, dan sarana prasarana lainnya.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu kalurahan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di suatu wilayah namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kalurahan Patalan, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kalurahan Patalan namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi Kabupaten, Provinsi, Nasional dan bahkan ekonomi global.

H. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Patalan terdiri dari 20 Pedukuhan 88 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Dusun Bakulan Wetan dan paling sedikit di Dusun Karangasem. Jumlah penduduk tiap dusun di wilayah Kalurahan Patalan sebagai berikut:



Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Kalurahan Patalan

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Uraian	
			Penduduk (orang)	Prosentase (%)
1.	Bakulan Kulon	4	497	4
2.	Bakulan Wetan	4	762	6
3.	Ngaglik	4	585	5
4.	Gelangan	4	623	5
5.	Tanjung Lor	4	414	3
6.	Jetis	4	308	2
7.	Tanjungkarang	6	815	7
8.	Gaduh	4	716	6
9.	Patalan	6	538	4
10.	Karangasem	4	281	2
11.	Panjangjiwo	4	567	5
12.	Gerselo	4	703	6
13.	Sulang Lor	4	424	3
14.	Sulang Kidul	4	609	5
15.	Dukuh Sukun	4	401	3
16.	Butuh	4	357	3
17.	Boto	4	610	5
18.	Kategan	5	592	5
19.	Ketandan	5	767	6
20.	Bobok	6	728	6


Sumber: Bagian Pemerintahan Kalurahan Patalan pada akhir Oktober 2024

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Patalan berdasarkan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4.
Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Patalan



Keterangan:

- = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi



BAB III
MASALAH DAN POTENSI

Setiap penyusunan kebijakan pembangunan Kalurahan tidak lepas dari potensi, situasi, kondisi dan kendala yang berkembang pada pemerintah maupun masyarakat, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penetapan strategi Pembangunan dan Program Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa maka kondisi kendala dan potensi Kalurahan Patalan masing-masing dikelompokkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 3.1.
Masalah dan Potensi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Permasalahan	Potensi
1.	Kesejahteraan Lurah, Perangkat Kalurahan dan Bamuskal yang belum sesuai	Tupoksi Lurah dan Perangkat Kalurahan, Pendapatan Kalurahan, Kebijakan/Peraturan, Tunjangan Bamuskal, Kinerja Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.
2.	Tunjangan pelayanan kesehatan dan Jaminan sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan belum memadai	Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan dan Kebijakan/Peraturan.
3.	Belum optimalnya operasional Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.	Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan dan Toko-toko alat kantor, Bamuskal.
4.	Belum sesuainya insentif dan dana operasional bagi RT.	Pemerintah Kalurahan, Pengurus dan Kegiatan RT.
5.	Kebutuhan di Hari Raya yang besar.	Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Honorer, Bamuskal dan Toko-toko Swalayan, Kebijakan/Peraturan.



No.	Permasalahan	Potensi
6.	Kesejahteraan Purna Tugas Lurah dan Perangkat Kalurahan yang belum sesuai.	Lurah dan Pamong Kalurahan yang Purna Tugas, Pendapatan Kalurahan, Peraturan/Kebijakan.
7.	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan belum lengkap, belum optimalnya pengelolaan administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan, masih kurangnya jumlah ruangan dan prasarana penunjang di Kantor Kalurahan.	Kegiatan Pemerintah Kalurahan, Tenaga kerja dan Toko-toko Alat Kantor, Pengurus Barang, Petugas Inventarisasi.
8.	Perlunya perawatan Gedung /Prasarana Kantor Kalurahan secara berkala.	Gedung/Prasarana Pemerintah Kalurahan dan Tenaga Kerja.
9.	Belum optimalnya pelayanan administrasi umum.	Pemerintah Kalurahan, Operator, Dinas Terkait, Sistem Aplikasi.
10.	Profil Kalurahan belum lengkap	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Operator Profil Kalurahan.
11.	Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Ruang Arsip dan Petugas Kearsipan.
12.	Pemahaman Masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil masih kurang.	Pemerintah Kalurahan, Disdukcapil dan Masyarakat.
13.	Parameter kemiskinan yang selalu berubah	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Kader Kesehatan, Kader PKK, Kader PPKBK dan Sub PPKBK.
14.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pendamping Kalurahan, Bamuskal, LKK dan masyarakat.
15.	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan dan Anggaran Pembangunan Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun, Pendamping Kalurahan, Dukuh, Bamuskal, LKK, Operator dan Masyarakat.



No.	Permasalahan	Potensi
16.	Masih kurangnya Landasan Hukum untuk setiap Kebijakan Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun, Pendamping Kalurahan, Dukuh, Bamuskal, LKK, Operator dan Masyarakat.
17.	Lurah belum maksimal dalam memberikan pelaporan, LPPK dan memberikan informasi kepada masyarakat.	Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun, Pendamping Kalurahan, Dukuh, BPD, LKD, Operator dan Masyarakat.
18.	Pengelolaan Informasi Kalurahan yang kurang sistematis dan kurangnya SDM untuk pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Tim SIK, Jaringan Internet, Dukuh dan Seluruh Lapisan Masyarakat.
19.	Belum optimalnya koordinasi/ kerjasama penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun, Pendamping Kalurahan, Dukuh, Bamuskal, LKK, Operator dan Masyarakat.
20.	Kekosongan Jabatan.	Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan Masyarakat.
21.	Rendahnya tingkat partisipasi dalam lomba Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Tim Penyusun, Pendamping Kalurahan, Dukuh, Bamuskal, LKK, Operator dan Masyarakat.
22.	Belum terwujudnya Pemerintah Kalurahan yang akuntabel.	Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kalurahan terkait dan Masyarakat.
23.	Masih ada Tanah yang belum bersertifikat.	Pemerintah Kalurahan, BPN, Dukuh dan Dinas Terkait.
24.	Belum optimalnya administrasi pertanahan.	Tanah Kalurahan, Dinas Terkait, Pemerintah Kalurahan.
25.	Masih adanya masyarakat miskin belum memiliki sertifikat tanah.	Warga Miskin, Dukuh, Dinas Terkait, Pemerintah Kalurahan.
26.	Rawan Konflik dalam urusan pertanahan.	Pemerintah Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas dan Babinsa.



No.	Permasalahan	Potensi
27.	Kurangnya Pemahaman tentang Pertanahan.	Dinas terkait, Masyarakat.
28.	Target Penerimaan PBB belum tercapai.	Tim Pengelola, RT, Dukuh dan Masyarakat.
29.	Batas/patok Tanah Kas Kalurahan belum sesuai.	Dinas terkait, Tenaga Ahli.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 3.2.
Masalah dan Potensi Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Permasalahan	Potensi
1.	Honor Pengajar dan Sarana Prasarana untuk PAUD, TK, TPA, TPQ, SD IT, Madrasah masih terbatas alokasi pendanaan.	PAUD, TK, TPA, TPQ, SD IT, Tenaga Pengajar.
2.	Fasilitas PAUD Kalurahan masih belum maksimal.	Pemerintah Kalurahan, PAUD, Gedung PAUD.
3.	Kualitas SDM tenaga pendidik belum maksimal.	Masyarakat, Dinas terkait, SDM.
4.	Belum maksimalnya pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan/Sanggar Milik Kalurahan	Perpustakaan, Pengelola.
5.	Belum Maksimalnya pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Kalurahan	Gedung PAUD, TK, TPA, TPQ, SD IT, Madrasah.
6.	Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan belum memadai.	Perpustakaan, Pengelola, Kelompok Masyarakat.



No.	Permasalahan	Potensi
7.	Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas buku bacaan, minimalnya pendanaan operasional.	Buku, Pengelola, Perpustakaan,
8.	Program kegiatan Sanggar Seni dan belajar bersifat monoton.	Sanggar Seni, Masyarakat.
9.	Beasiswa bagi siswa miskin terbatas dan keterbatasan wawasan tenaga pendidik.	Siswa Berprestasi, Masyarakat, Tenaga pendidik, PKBM.
10.	Belum Maksimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat dan operasional pendukung.	Kader, Poskesdes, Masyarakat, PKK.
11.	Minimnya dana yang dimiliki Posyandu Tingkat Dusun.	Kader, Lansia, Bumil, Posyandu, PKK.
12.	Perlunya meningkatkan Ilmu dan Pengetahuan tentang kesehatan untuk masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan.	Kader Kesehatan, Masyarakat, Tenaga Kesehatan.
13.	Minimnya Posko Kesehatan Tingkat Kalurahan	Tim Kalurahan Siaga, Masyarakat, Pemerintah Kalurahan.
14.	Pengetahuan tentang pengasuhan Balita yang baik dan benar masih belum maksimal.	Balita, Masyarakat, Puskesmas, Kader, PKK.
15.	Ilmu tentang Pengobatan Tradisional masih rendah.	UKM, Kelompok Masyarakat, KWT, Gapoktan.
16.	Belum Optimalnya pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.	Posyandu, Prasarana Pendukung Posyandu, PKK, Kader.
17.	Masih Belum maksimalnya Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.	Posyandu, Prasarana, Pendukung Posyandu, PKK, Kader, Lahan.
18.	Sarana Prasarana dan Pendanaan Posbindu masih terbatas.	Remaja, Karang Taruna, Kader, Puskesmas.



No.	Permasalahan	Potensi
19.	Jalan Kalurahan, Jalan Lingkungan, dan Jalan Usaha Tani berlubang, bergelombang dan menggenang di beberapa titik.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga Kerja, Swadaya.
20.	Jembatan Kalurahan Mengalami kerusakan ringan.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
21.	Prasarana Jalan Kalurahan rusak ringan sehingga kurang berfungsi secara optimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
22.	Gedung serbaguna mengalami beberapa kerusakan ringan.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
23.	Monumen/Gapura/Batas Kalurahan mengalami beberapa kerusakan.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
24.	Jalan Kalurahan ada yang masih berupa tanah, atau dalam keadaan rusak sehingga membuat transportasi kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
25.	Jalan Usaha Tani ada yang masih berupa tanah, atau dalam keadaan rusak sehingga membuat transportasi kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
26.	Jembatan Rusak ringan, Jembatan rusak berat dan ada beberapa titik yang belum memiliki jembatan penghubung antar pedukuhan.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
27.	Adanya Drainase yang rusak dan di beberapa titik masih belum ada drainase yang memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
28.	Adanya Talud yang rusak dan di beberapa titik rawan longsor.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.



No.	Permasalahan	Potensi
29.	Adanya Gorong-gorong yang rusak dan di beberapa titik masih belum ada gorong-gorong yang memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
30.	Adanya Irigasi yang rusak dan di beberapa titik masih belum ada Irigasi yang memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
31.	Gudang Perkakas Dusun belum tersedia	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
32.	Balai Dusun belum tersedia.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
33.	Tenda dan Panggung milik Dusun masih belum memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
34.	Pemukaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan Petilasan masih belum dikelola dengan maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
35.	Peta wilayah dan sosial Kalurahan yang masih membutuhkan update pendataan secara menyeluruh.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
36.	Tata ruang Kalurahan yang masih belum terlaksana dengan baik.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
37.	Embung Kalurahan Belum tersedia	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
38.	Monumen/Gapura/Batas Kalurahan banyak yang mengalami kerusakan ringan dan di beberapa titik belum tersedia.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgot, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.



No.	Permasalahan	Potensi
39.	Masih Terdapat rumah tidak layak huni.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
40.	Fungsi Sumur resapan belum maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
41.	Ketersediaan Air Bersih dibeberapa wilayah kurang memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
42.	Persediaan Air Bersih yang ada belum tersalur dengan maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
43.	Banyaknya sanitasi pemukiman yang rusak karena usia.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
44.	Jamban Umum/MCK Umum belum memadai.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
45.	Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang belum terkelola dengan baik.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
46.	Sistem pembangunan Air Limbah yang masih kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
47.	Ketersediaan Taman bermain masih terbatas.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
48.	Sumur resapan yang masih kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
49.	Ketersediaan Air bersih masih minim.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.



No.	Permasalahan	Potensi
50.	Persediaan Air Bersih yang ada belum tersalur dengan maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
51.	Fasilitas Sanitasi masih terbatas.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
52.	Persediaan Jamban Umum/ Mck yang ada belum digunakan dengan maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
53.	Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang belum terkelola dengan baik.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
54.	Sistem pembuangan Air Limbah masih kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
55.	Taman bermain masih kurang	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
56.	Lingkungan Hidup Milik Kalurahan belum terkelola dengan optimal.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
57.	Kesadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih minim.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
58.	Rambu-rambu dijalan Kalurahan belum mencukupi.	Pemerintah Kalurahan, Dukuh, Pokgiat, Warga, Tenaga kerja, Swadaya.
59.	Belum adanya Baliho untuk penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, dan Advertising.
60.	Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan belum mencukupi.	Pemerintah Kalurahan, Jaringan Internet, Kominfo, SDM.



3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel 3.3.
Masalah dan Potensi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Permasalahan	Potensi
1.	Pos kegiatan Kamtibmas kurang optimal	Pemerintah Kalurahan, LINMAS, Tenaga Kerja, Swadaya dan Masyarakat.
2.	Pengetahuan tentang SOP Keamanan masih minim.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, LINMAS, FPRB dan Masyarakat.
3.	Penyampaian Informasi Kamtibmas yang kurang maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, LINMAS, FPRB, dan Masyarakat.
4.	Rawan terjadi bencana alam seperti banjir, gempa dan dan angin puting beliung.	Pemerintah Kalurahan, LINMAS, FPRB, BPBD, Dukuh dan Masyarakat.
5.	Belum adanya Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan, LINMAS, FPRB, BPBD, Dukuh dan Masyarakat.
6.	Belum adanya Bantuan atau pendampingan hukum bagi aparatur Kalurahan maupun masyarakat miskin.	Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, Dinas Terkait, Pengacara.
7.	Pengetahuan tentang Hukum dan Perlindungan Masyarakat masih minim.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, LINMAS, FPRB, dan Masyarakat.
8.	Banyaknya warga pendatang.	Pemerintah Kalurahan, RT, Dukuh, Rumah Kos dan Masyarakat.
9.	Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan belum berkembang dengan optimal.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, Group Kesenian dan Masyarakat.
10.	Group Kesenian dan Kebudayaan Kurang dipromosikan	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, Group Kesenian dan Masyarakat.



No.	Permasalahan	Potensi
11.	Kebudayaan Kesenian daerah yang mulai pudar dan Banyaknya budaya luar yang masuk.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, Group Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan.
12.	Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah adat dan Keagamaan Milik Kalurahan belum Maksimal.	Pemerintah Kalurahan, Tenaga kerja dan Swadaya.
13.	Sarana Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan belum lengkap.	Pemerintah Kalurahan, Tenaga kerja, Swadaya dan lahan.
14.	Membutuhkan ilmu dan Pengetahui Tambahan di Bidang Keagamaan.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator, dan kelompok keagamaan.
15.	Kepemudaan dan Olah Raga belum berkembang dengan Optimal.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Masyarakat, kelompok pemuda.
16.	Ketrampilan Pemuda Pemudi yang masih minim.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Motivator dan pemuda potensial.
17.	Rasa Kompetisi Kepemudaan dan Olah Raga banyak yang rusak dan kurang layak pakai.	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait, Mentor, Masyarakat, Kelompok Pemuda.
18.	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga banyak yang rusak dan kurang layak pakai.	Pemerintah Kalurahan, Tenaga Kerja, Swadaya, Sarana Prasarana Kerja.
19.	Tempat Penyaluran Potensi Kepemudaan dan Olah Raga masih Minim.	Pemerintah Kalurahan, Tenaga Kerja Swadaya, Kelompok Pemuda dan Olah Raga, Lahan.
20.	Kesadaran akan pentingnya Karangtaruna/Klub Kepemudaan /Olahraga masih minim	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait, Mentor, Motivator dan Pengurus Klub Kepemudaan dan Olahraga.



No.	Permasalahan	Potensi
21.	Wawasan yang masih minim dan butuh dioptimalkan lagi kepengurusan Lembaga Adat	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait, Mentor, Motivator dan Pengurus lembaga - lembaga adat
22.	Wawasan yang masih minim dan butuh dioptimalkan lagi kepengurusan LKMK/LPK/LPMK	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait, Mentor, Motivator dan Pengurus LKMK/LPK/LPMK
23.	Wawasan yang masih minim dan butuh dioptimalkan lagi kepengurusan PKK	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait, Mentor, Motivator dan Pengurus PKK
24.	Wawasan yang masih minim dan butuh dioptimalkan lagi kepengurusan Kelembagaan Masyarakat	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait, Mentor, Motivator dan lembaga - lembaga kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3.4.
Masalah dan Potensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Permasalahan	Potensi
1.	Kesadaran dalam memelihara keramba/kolam ikan agar hasil budidaya baik masih minim	Pemerintah Kalurahan, Tenaga Kerja, Swadaya
2.	Ketersediaan keramba/ kolam ikan yang layak belum terpenuhi	Pemerintah Kalurahan, Tenaga Kerja, Swadaya
3.	Biaya produksi dibidang pertanian cukup tinggi	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait dan Produsen bibit, Produsen Pakan, Kelompok
4.	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang budidaya perikanan	Pemerintah Kalurahan, Pembudidaya ikan, Dinas Terkait
5.	Hasil produksi tanaman pangan yang rendah	Pemerintah Kalurahan, Alat Pertanian, SDM Petani, Dinas Terkait



No.	Permasalahan	Potensi
6.	Hasil produksi Peternakan yang rendah	Pemerintah Kalurahan, kandang, alat peternakan, dinas terkait dan pe-ternak, kelompok
7.	Penyimpanan hasil pertanian yang belum optimal	Pemerintah Kalurahan, Lahan pertanian, alat pertanian, dinas terkait dan petani
8.	Saluran irigasi berfungsi kurang optimal	Pemerintah Kalurahan, tenaga kerja, Masyarakat, Dinas terkait
9.	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengenalan teknologi tepat guna	Pemerintah Kalurahan, Dinas terkait dan kelompok - kelompok terkait
10.	Irigasi pertanian kurang lancar	Pemerintah Kalurahan, tenaga kerja, Masyarakat, Dinas terkait, lahan
11.	Pertemuan ditingkat kelompok bidang pertanian kurang optimal	Pemerintah Kalurahan dan kelompok petani
12.	Pengetahuan hal-hal baru bagi Lurah masih kurang	Lurah dan Dinas Terkait
13.	Pengetahuan hal-hal baru bagi Perangkat Kalurahan masih kurang	Perangkat Kalurahan dan Dinas terkait
14.	Pengetahuan hal-hal baru bagi Bamuskal masih kurang	Bamuskal dan Dinas terkait
15.	Pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan masih kurang	Pemerintah Kalurahan dan masyarakat khususnya perempuan
16.	Pengetahuan tentang perlindungan anak masih kurang	Pemerintah Kalurahan dan masyarakat khususnya orang tua
17.	Kurangnya keterampilan para difabel.	Pemerintah Kalurahan, Penyandang Disabilitas dan Dinas Terkait
18.	Data penyandang difabel terjadi perubahan	Pemerintah Kalurahan, Warga Difabel, Dinas Sosial
19.	Banyaknya kasus perceraian	Pemerintah Kalurahan, KUA, Dinas ter-kait dan Masyarakat



No.	Permasalahan	Potensi
20.	Manajemen Koperasi/KUD/UMKM masih belum maksimal dan butuh pendampingan	Pemerintah Kalurahan, Koperasi, KUD, UMKM dan Dinas terkait
21.	Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi belum memadai	Pemerintah Kalurahan, koperasi dan pelaku usaha
22.	Kegiatan perekonomian yang belum optimal	Pemerintah Kalurahan dan kelompok ekonomi produktif masyarakat
23.	Belum terbentuknya BUMKAL	Pemerintah Kalurahan, embrio kegiatan ekonomi, SDM dan Masyarakat
24.	Pengelola BUMKAL yang belum berpengalaman dalam mengelola BUMKAL	Pemerintah Kalurahan, Pengurus BUMKAL dan Dinas Terkait
25.	Kios dan pasar Kalurahan banyak yang rusak	Pemerintah Kalurahan, Pengelola dan Kios Kalurahan
26.	Kios yang dimiliki Kalurahan masih sedikit	Pemerintah Kalurahan, Tanah Kas Kalurahan, Dinas Terkait dan Pengelola
27.	Banyak industri kecil yang belum berkembang	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait dan kelompok Industri kecil
28.	Pengelola kelompok usaha ekonomi produktif yang belum berpengalaman	Pemerintah Kalurahan, Dinas Terkait dan kelompok usaha ekonomi produktif



5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Tabel 3.5.
Masalah dan Potensi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No.	Permasalahan	Potensi
1.	Rawan terjadi bencana alam	Pemerintah Kalurahan, LINMAS, FPRB, BPBD, Dinas Sosial
2.	Rawan terjadi Kejadian Luar Biasa	Dinas Kesehatan, Kader Kesehatan, Pemerintah Kalurahan
3.	Banyak terjadinya keadaan yang mendesak	Pemerintah Kalurahan, Instansi terkait, SDM, FPRB, BPBD, Dinas Sosial.

BAB IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2026

A. Visi dan Misi

1. VISI

Sebagai dasar kami bekerja dan mengabdikan diri bagi Kalurahan Patalan serta untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan pembangunan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Patalan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi sebagai berikut:

“TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan.

a. Aman

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup dan berperan serta dalam pembangunan kalurahan sesuai perkembangan jaman.

d. Berakhlak Mulia

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya

Diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

2. MISI

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
 - a. menanamkan sikap disiplin bagi perangkat kalurahan.
 - b. menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
 - c. mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
 - d. mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat kalurahan dalam bekerja, sehingga kepastian terhadap pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.
- b. meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.



- c. terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d. meningkatkan tata kelola pemerintahan kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
 - e. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:
- a. masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
 - b. kesehatan lingkungan yang terjaga
- Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :
- a. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
 - c. meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
 - d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
 - b. menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.



- c. memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
- d. memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.
- e. memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
- f. memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- b. terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
- c. meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
- d. meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- e. memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
- f. memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan kalurahan.



4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
 - d. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut

- a. meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
 - b. pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
 - c. meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
 - d. terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
5. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun kalurahan yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
 - b. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.



Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- b. terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
- c. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKK dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.
- d. terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga- lembaga non pemerintah/LSM.
- e. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

B. Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi untuk mencapai sasaran misi adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan arah kebijakan antara lain:

1. memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
2. meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
3. meningkatkan program pemberdayaan masyarakat kalurahan, dalam hal program pembangunan lembaga ekonomi pedesaan dan peningkatan masyarakat pedesaan di Kalurahan Patalan.

Dalam rangka untuk mendukung kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah Patalan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Pengelolaan Keuangan Kalurahan meliputi:

a. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan, Kalurahan Patalan terdiri dari beberapa jenis meliputi:

Tabel 4.1.
Pendapatan Asli Kalurahan

No	Uraian	Penerimaan (Rp)
1.	Hasil Usaha Kalurahan	279.187.000,00
2.	Hasil Aset Kalurahan	2.614.276.075,00
3.	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	200.000.000,00
	Jumlah	3.093.463.075,00

Untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meningkatkan sewa aset Kalurahan
2. optimalisasi Tanah Kas Kalurahan
3. optimalisasi BUMKAL

b. Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan dana transfer Kalurahan Patalan terdiri dari beberapa jenis meliputi:

Tabel 4.2.
Pendapatan Dana Transfer

No	Uraian	Penerimaan (Rp)
1.	Dana Desa	12.843.459.000,00
2.	Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.186.524.198,00
3.	Alokasi Dana Desa	12.532.020.900,00
4.	Bantuan Keuangan	9.324.826.300,00
	Jumlah	36.886.830.398,00



c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain Kalurahan Patalan terdiri dari:

Tabel 4.3.
Pendapatan Lain-Lain

No	Uraian	Penerimaan (Rp)
1.	Hasil Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	90.600.000,00
	Jumlah	90.600.000,00

d. Pengeluaran

Pengeluaran Belanja Kalurahan dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Belanja Kalurahan

No	Bidang	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	26.737.880.094,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	13.617.818.300,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.165.747.250,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.203.385.747,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.	1.402.060.952,00
	Jumlah	48.126.892.343,00



e. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kalurahan Patalan, kegiatannya meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Kalurahan	443.617.150,00
	Jumlah	543.617.150,00

2. Program Pembangunan Kalurahan

Program Pembangunan Kalurahan Patalan selama delapan tahun terbagi lima bidang kegiatan, sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Sebagaimana terinci pada lampiran Peraturan Kalurahan ini yang tidak terpisahkan.

3. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Patalan diperlukan langkah-langkah atau strategi dalam pencapaiannya baik mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut:

- perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
- peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.



- c. peningkatan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. peningkatan peran serta masyarakat akan peran sertanya dalam program Pembangunan Kalurahan.
- e. peningkatan sikap disiplin Pamong Kalurahan.
- f. peningkatan kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- g. menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat.
- h. mewujudkan keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.
- i. peningkatan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- j. peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- k. memberikan akses bagi organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
- l. peningkatan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
- m. pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
- n. peningkatan sarana dan prasarana ekonomi antar lain pasar/kios, jalan, dan lain-lain, sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
- o. peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.



- p. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.
- q. memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal.
- r. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.
- s. mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- t. peningkatan respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- u. pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.
- v. peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama enam tahun (2019-2026).

RPJM KAL merupakan perencanaan tingkat desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Selanjutnya dokumen RPJM KAL secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah Pembangunan selama enam tahun.

Seluruh komponen masyarakat Patalan, Pemerintah Kalurahan Patalan, dan Swasta harus bertanggungjawab menjaga konsistensi Antara Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan (RPJM KAL) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Kalurahan Patalan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya seluruh komponen masyarakat Kalurahan Patalan, Pemerintah Kalurahan Patalan, swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun yang tertuang dalam dokumen RPJM KAL.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Patalan sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.

Lurah Patalan

ttd.

S A Y U D I